



Kecamatan Tabukan Selatan

Jl. baru- Kampung Lesabe 1, Tabukan Selatan 95858 082192362868

sangihekab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Kecamatan Tabukan Selatan

Pelayanan legalisir surat keterangan tidak mampu

No. SK : 02/52/04/2024

Persyaratan

1. Surat keterangan tidak mampu dari kampung
2. Foto copy kartu keluarga
3. Foto copy KTP
4. Surat pernyataan belum terekam pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Diagram Alir Pelayanan Legalisir Surat Keterangan Tidak Mampu
Kecamatan Tabukan Selatan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Piket	Staf Bertugas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengguna layanan datang langsung dan mengisi buku tamu	MULAI	PROSES		Memeriksa data kelengkapan berkas			
2	Pegawai / staf memberikan informasi / petunjuk kepada pengguna		PROSES	SELESAI	membuat dokumen yang di perlukan dan di berikan kepada Pemohon	15 Menit	Surat Keterangan Tidak Mampu yang telah di legalisir	

1. Pengguna layanan datang langsung dan mengisi buku tamu
2. Pegawai / staf memberikan informasi / petunjuk kepada pengguna

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu yang telah di legalisir



Kecamatan Tabukan Selatan

Jl. baru- Kampung Lesabe 1, Tabukan Selatan 95858 082192362868

sangihekab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Kecamatan Tabukan Selatan

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran
- Tatap Muka